

# Darurat Korupsi

Yasraf A Piliang

Pemikir Sosial dan Kebudayaan ITB

Awal tahun 2025 diwarnai oleh kegaduhan politik, akibat kontroversi terkait penanganan kasus-kasus korupsi.

Kontroversi pertama terkait penetapan bekas Menteri Perdagangan Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka kasus korupsi di 2015-2016.

Selanjutnya, penetapan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus pada tahun 2014. Hasto melakukan perlawanan melalui ancaman akan membongkar skandal besar korupsi yang melibatkan (mantan) petinggi negara dan elite politik.

Kontroversi terbaru adalah ditetapkannya mantan Presiden Joko Widodo oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)—organisasi jurnalisisme investigasi dunia—sebagai finalis peringkat ketiga tokoh paling korup di dunia bersama lima tokoh dunia lainnya.

Sebagian elemen masyarakat membe-la Jokowi dan menuduh pemeringkatan OCCRP tidak valid dan tak ilmiah. Sebaliknya, sebagian lain mendukung dan mendorong aparat hukum untuk menindaklanjuti laporan OCCRP itu.

Terlepas dari kontroversi itu, berbagai elemen masyarakat telah melaporkan kasus korupsi mantan Presiden Jokowi, keluarga, dan orang-orang dekatnya ke lembaga-lembaga hukum, termasuk KPK, tapi sejauh ini tak ada yang bergerak mengusut. Inilah darurat korupsi.

## Hantu-hantu koruptor

Demokrasi dibayangkan sebagai tatanan politik yang dapat memenuhi hak-hak dasar, kebebasan, keamanan, kesetaraan, dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Semua dapat dicapai melalui jaminan kepastian hukum, hak-hak sipil dan pembagian kekuasaan ke dalam eksekutif, yudikatif, dan legislatif, serta pemerintahan yang bersih.

Namun, dalam dua periode kekuasaan Jokowi, godaan penyalahgunaan kekuasaan tampak kasatmata meski disangkal. Inilah godaan korupsi, nepotisme, perayaan kepentingan individu dan kelompok, penyelewengan anggaran, penyalahgunaan kekuatan koersif negara untuk membungkam suara rakyat, dan kekerasan negara (Dahl, 1998).

Godaan ini mendorong Jokowi menciptakan kondisi seakan-akan negara dalam "keadaan darurat" sehingga kepastian hukum ditangguhkan, prinsip pemisahan kekuasaan diabaikan, dan hak-hak sipil dilanggar. Sementara, kekuasaan militer dan kepolisian diperluas hingga menjadi "taring" alat kekerasan negara (Agamben, 2003).

Namun, semua hanya "keadaan darurat palsu"—bahwa negara sedang terancam kekuatan radikal, kekuatan asing, dan sebagainya—untuk dalih manipulasi undang-undang, bukan demi kepentingan rakyat, melainkan melindungi kepentingan individu, kelompok, dinasti keluarga, atau kroni (Bhisai, 2020).

Didorong hasrat tak terbendung pembangunan infrastruktur, Jokowi mengorbankan prioritas lainnya: reformasi hukum, penyederhanaan birokrasi, korupsi, pendidikan, hak sipil, dan keadilan. Bahkan, dalam pemberantasan korupsi terjadi kemunduran, akibat pelemahan KPK dan institusi hukum lainnya (Warburton, 2022).

Akibatnya, tindak korupsi kembali meroket dalam kuantitas dan kualitasnya. Tidak saja bercampur aduk antara korupsi individu, kelompok (partai), dan institusi negara, tetapi korupsi kini menjadi tindak "berjemaah" di dalam jaringan yang kian kompleks.

Kini, "uang kotor" hasil korupsi beredar layaknya "lingkaran setan". Uang kotor digunakan untuk tujuan kotor, seperti, suap, klientelisme, dan politik uang. Uang kotor dipakai untuk tujuan baik (bangun sekolah dan sebagainya) tetap saja uang kotor, apalagi uang kotor untuk tujuan kotor—*the dirty vote*.

Yang membedakan korupsi biasa dengan korupsi yang melibatkan petinggi negara—bahkan "korupsi negara" (*state corruption*)—adalah bahwa korupsi negara melibatkan bentuk pertukaran rahasia atau tindak berpretensi "seakan-akan" (*as if*) (Green & Ward, 2004).

Pejabat negara memberikan bantuan untuk rakyat, seakan-akan murni "bantuan sosial", padahal ada motif pencitraan politik. Atau memberikan bantuan pribadi—pekerjaan, kontrak, dukungan kesejahteraan, uang—tetapi demi imbalan bagi dukungan di pemilu—praktik klientelisme (Berenschot, 2018).

Di era Jokowi, fungsi "perang melawan korupsi", melenceng dari tujuan murni pemberantasan korupsi, menjadi panggung "tontonan" untuk memberikan efek "katarsis". Penanganan kasus korupsi yang disebarluaskan melalui berbagai media memiliki efek katarsis penenangan pikiran dan emosi publik: gambaran mental bahwa pemerintah serius memberantas korupsi (Baudrillard, 2002).

Penetapan tersangka kasus korupsi sering tanpa alat bukti meyakinkan. Namun, dibangun opini publik seakan-akan telah terjadi korupsi besar. Sebaliknya, banyak (mantan) pejabat atau petinggi partai yang melakukan tindak korupsi besar—dan sudah disodorkan banyak alat bukti oleh berbagai elemen masyarakat—tak disentuh penegak hukum. Inilah hantu-hantu koruptor.

Pemberantasan korupsi lebih dilandasi motif politik ketimbang hukum sehingga penanganan kasus korupsi kini



HERYUNANTO

lebih tampak sebagai wacana "masyarakat tontonan" (*society of spectacle*) guna menciptakan "kesan" pemberantasan korupsi ke publik (Debord, 2005). Ia bukan lagi wacana hukum untuk mengadili koruptor yang sesungguhnya.

## Reproduksi relasi korupsi

Korupsi sebagai sebuah praktik tak bisa dipisahkan dari "aparatus" yang memungkinkannya, yaitu apa pun yang memiliki kapasitas menghimpun, mengarahkan, mendeterminasi, memodelkan, mengendalikan atau memelihara gestur, perilaku, opini, atau wacana. Aparatus bisa berupa sekolah, pabrik, UU, atau aturan yuridis (Agamben, 2009).

Sebagai aparatus, UU yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi—seperti UU tentang KPK—sangat menentukan apakah tindak atau praktik korupsi dapat dibasmi atau sebaliknya diberikan ruang hidup yang nyaman dan aman.

Bila korupsi dipandang sebagai sebuah "relasi produksi"—karena ia menghasilkan "produk" berupa uang atau properti bernilai lainnya—maka UU tentang korupsi akan menentukan "reproduksi relasi produksi" (Althusser, 1984), apakah memberi ruang bagi pengulangan tindak korupsi lintas generasi atau memutus rantai produksinya.

Gerakan pemberantasan korupsi bertujuan memutus rantai "reproduksi relasi korupsi" serta menghapus mental korupsi di semua sektor pemerintah dan masyarakat. Berbagai "aparatus" berperan besar dalam gerakan ini: lembaga hukum, partai, parlemen, dan pendidikan.

Penerapan UU No 30/2002 tentang KPK yang menempatkan lembaga ini sebagai lembaga negara independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun relatif berhasil memutus rantai "reproduksi relasi korupsi", karena tujuannya murni pemberantasan korupsi.

Namun, di era Jokowi, melalui UU No 19/2019, KPK disulap menjadi lembaga "independen yang paradoks", karena sebagai lembaga independen, ia justru merupakan rumpun kekuasaan eksekutif. Posisi paradoks ini merupakan bentuk pelemahan KPK, secara legal, sosial, kultural, dan psikologis.

Paradoks ini menghasilkan tiga konsekuensi dalam penanganan korupsi di era Jokowi, yang masih berdampak hingga kini. Pertama, terbuka kembali keran "reproduksi relasi korupsi", baik korupsi individu, kelompok (partai), maupun korupsi negara. Bahkan, korupsi diprak-

tikkan melalui semacam "jejaring korupsi", yang melibatkan relasi lintas individu, kelompok (partai), pengusaha, dan aparat negara.

Kedua, penanganan kasus korupsi tak lagi dilandasi murni motif hukum pembasmian kejahatan, tetapi motif politik. Beberapa tindak penanganan kasus korupsi oleh KPK (misalnya Hasto) dan Kejagung (misalnya Tom Lembong) sarat dengan motif politik macam ini.

Ketiga, konstruksi "citra pemberantasan korupsi" untuk menutupi praktik korupsi aparat negara. Fungsi KPK yang sebelumnya murni pemberantasan korupsi kini lebih berfungsi sebagai lembaga "produksi tanda" (*sign*) pemberantasan korupsi. Yang dihasilkan hanya "citra", bukan pemberantasan kejahatan itu sendiri.

Keempat, KPK menjadi semacam "raket pelindung" (*protection racket*) bagi eksekutif, dengan membangun citra bahwa KPK adalah pelindung rakyat dari kejahatan korupsi. Padahal, ia justru "tameng" pelindung para koruptor negara itu sendiri sehingga mereka merasa "aman" dan "nyaman"—inilah darurat korupsi (Green & Ward, 2004).

Langkah penting ke depan di dalam kepemimpinan Presiden Prabowo adalah mengembalikan sifat independen lembaga KPK sehingga ia bisa menangani kasus-kasus tindakan korupsi secara obyektif, untuk tujuan murni pemberantasan tindak kejahatan korupsi.

Bila tidak, KPK akan tetap menjadi lembaga "bayang-bayang" eksekutif sehingga pemberantasan korupsi hanya menghasilkan "ilusi" pemberantasan korupsi, sementara para koruptor dengan aman dan nyaman mereproduksi relasi korupsi sambil menari-nari di balik "tameng" aparatus hukum—*the spectre of corruptor*.